



WALI KOTA SURAKARTA

**PENGANTAR NOTA KEUANGAN
TENTANG
RANCANGAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2025**

Yth. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;

Yth. Kepala Perangkat Daerah Kota Surakarta, serta hadirin yang berbahagia;

Puji syukur diucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat hadir dalam sidang paripurna DPRD Kota Surakarta dalam rangka penyampaian Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2025, dalam keadaan sehat wal afi'at.

Pada kesempatan ini, diucapkan terima kasih kepada Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang telah melakukan pembahasan KUPA-PPAS Tahun 2025 dan telah disepakati bersama pada tanggal 9 Juli 2025.

Rapat paripurna dewan yang terhormat,

Mengawali Pengantar Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, perlu ditekankan ulang bahwa isu utama yang dihadapi dalam lingkup rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 adalah penyesuaian belanja atas Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut

Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, serta Penyesuaian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) sesuai hasil Audit BPK atas Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2024.

Rapat paripurna dewan yang terhormat,

Secara umum distribusi plafon anggaran urusan penyelenggaraan pemerintah daerah, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, bertambah sebesar Rp76.409.689.493,00 atau 6,34% dari semula sebesar Rp1.189.058.945.435,00 menjadi sebesar Rp1.265.468.634.928,00 sehubungan dengan penggunaan SILPA BLUD RSUD dan Puskesmas pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 guna pemenuhan SPM Bidang Urusan Wajib Pelayanan Dasar.
2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, bertambah sebesar Rp10.926.939.339,00 atau 3,06% dari semula sebesar Rp356.795.893.017,00 menjadi sebesar Rp367.722.832.356,00 diprioritaskan untuk Rumah Siap Kerja dan UMKM Center.
3. Urusan Pemerintahan Pilihan, bertambah sebesar Rp5.299.933.890,00 atau 5,71% dari semula sebesar Rp92.822.954.347,00 menjadi sebesar Rp98.122.888.237,00 diprioritaskan untuk peningkatan sarana prasarana pendukung Sektor Pariwisata dan Perdagangan.
4. Fungsi Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan berkurang sebesar Rp1.956.235.640,00 atau 1,35% dari semula sebesar Rp145.220.827.581,00 menjadi sebesar Rp143.264.591.941,00 menyesuaikan kebijakan efisiensi atas Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, bertambah sebesar Rp16.521.178.062,00 atau 10,58% dari semula sebesar Rp156.167.766.622,00 menjadi sebesar Rp172.688.944.684,00 diprioritaskan untuk mendukung program peningkatan SDM Aparatur Akuntabilitas Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan.
6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan, berkurang sebesar Rp1.086.923.663,00 atau 5,07% dari semula sebesar Rp21.437.779.300,00 menjadi sebesar Rp20.350.855.637,00 menyesuaikan kebijakan efisiensi atas Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
7. Unsur Kewilayahan, bertambah sebesar Rp2.062.346.759,00 atau 0,81% dari semula sebesar Rp254.893.280.860,00 menjadi sebesar Rp256.955.627.619,00 digunakan untuk peningkatan pelayanan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan.
8. Urusan Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik, berkurang sebesar Rp488.601.804,00 atau 4,89% dari semula sebesar Rp9.995.085.224,00 menjadi sebesar Rp9.506.483.420,00 menyesuaikan kebijakan efisiensi atas Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Rapat paripurna dewan yang terhormat,

Rancangan struktur Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan mengalami kenaikan sebesar Rp12.887.905.007,00 atau sebesar 0,58% dari sebesar Rp2.212.008.471.386,00 menjadi sebesar Rp2.224.896.376.393,00 meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertambah sebesar Rp4.470.737.565,00 atau 8,66% dari semula sebesar Rp930.883.134.140,00 menjadi sebesar Rp935.353.871.705,00, dengan rincian:

- a. Pajak Daerah tetap sebesar Rp640.000.000.000,00;
 - b. Retribusi Daerah bertambah sebesar Rp75.773.265.584,00 atau 80,57% menjadi sebesar Rp169.824.434.184,00;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, bertambah sebesar Rp707.562.929,00 atau 3,63% menjadi sebesar Rp20.192.644.563,00;
 - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, berkurang sebesar Rp72.010.090.948,00 atau 40,60% menjadi sebesar Rp105.336.792.958,00.
2. Pendapatan Transfer, bertambah sebesar Rp8.417.167.442,00 atau 0,66% dari semula sebesar Rp1.281.125.337.246,00 menjadi sebesar Rp1.289.542.504.688,00, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, berkurang sebesar Rp9.689.230.312,00 atau 0,81% menjadi sebesar Rp1.190.420.168.688,00.
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp18.106.397.754,00 atau 22,35% menjadi sebesar Rp99.122.336.000,00.
 3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, tetap sebesar Rp0,00.

B. BELANJA DAERAH

Belanja Daerah, dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 bertambah sebesar Rp107.688.326.436,00 atau 4,84% menjadi Rp2.334.080.858.822,00, yang terdistribusi ke dalam:

1. Belanja Operasi bertambah sebesar Rp37.813.600.624,70 atau 1,87% menjadi sebesar Rp2.057.826.767.384,70 yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai bertambah sebesar Rp13.303.211.379,00 atau 1,57% dari semula sebesar Rp845.657.716.872,00 menjadi sebesar Rp858.960.928.251,00;
 - b. Belanja Barang dan Jasa bertambah sebesar Rp37.223.993.762,70 atau 3,57% dari semula sebesar

Rp1.047.731.814.712,00 menjadi sebesar
Rp1.084.955.808.474,70;

- c. Belanja Bunga tetap sebesar Rp0,00.
 - d. Belanja Hibah berkurang sebesar Rp12.871.829.117,00 atau 12,12% dari semula sebesar Rp106.160.644.776,00 menjadi sebesar Rp93.288.815.659,00;
 - e. Belanja Bantuan Sosial bertambah sebesar Rp158.224.600,00 atau 0,77% dari semula sebesar Rp20.462.990.400,00 menjadi sebesar Rp20.621.215.000,00.
2. Belanja Modal bertambah sebesar 68.144.836.704,30 atau 35,61% menjadi sebesar Rp259.524.202.330,30, yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tanah berkurang sebesar Rp1.169.922.000,00 atau 36,97% dari semula sebesar Rp3.164.640.756,00 menjadi sebesar Rp1.994.718.756,00;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin bertambah sebesar Rp11.304.036.038,30 atau 12,54% dari semula sebesar Rp90.136.959.870,00 menjadi sebesar Rp101.440.995.908,30;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan bertambah sebesar Rp38.004.157.450,00 atau 69,72% dari semula sebesar Rp54.509.742.500,00 menjadi sebesar Rp92.513.899.950,00;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi berkurang sebesar Rp18.982.680.366,00 atau 49,33% dari semula sebesar Rp38.482.412.000,00 menjadi sebesar Rp57.465.092.366,00;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya bertambah sebesar Rp947.889.850,00 atau 19,01% dari semula sebesar Rp4.985.610.500,00 menjadi sebesar Rp5.933.500.350,00;
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya bertambah sebesar Rp75.995.000,00 atau 76,00% dari semula sebesar Rp100.000.000,00 menjadi sebesar Rp175.995.000,00.
3. Belanja Tidak Terduga, bertambah sebesar Rp1.729.889.107,00 atau 11,53% dari semula sebesar Rp15.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp16.729.889.107,00.

4. Belanja Transfer tidak mengalami perubahan dengan alokasi, sebesar Rp.0,00.

Terdapat defisit sebesar Rp109.184.482.429,00, yang selanjutnya ditutup dari pembiayaan daerah.

C. PEMBIAYAAN DAERAH

1. Penerimaan Pembiayaan, bertambah Rp89.800.421.429,00 dari asumsi awal sebesar Rp19.384.061.000,00 menjadi sebesar Rp109.184.482.429,00 dimana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya bertambah sebesar Rp89.800.421.429,00 dari semula sebesar Rp19.384.061.000,00 menjadi sebesar Rp109.184.482.429,00.
2. Pengeluaran pembiayaan berkurang sebesar Rp5.000.000.000,00 dari semula sebesar Rp5.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp0,00.

Terdapat pembiayaan netto Surplus sebesar Rp109.184.482.429,00 yang digunakan untuk menutup defisit.

Rapat paripurna dewan yang terhormat;

Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, mempedomani kesepakatan Perubahan KUA-PPAS 2025 tanggal 9 Juli 2025. Selanjutnya dilakukan pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Kota Surakarta, dan hasil pembahasan tersebut akan dibahas dalam pembahasan lanjutan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terima kasih.

Surakarta, 14 Juli 2025

Wali Kota Surakarta,



Respati Achmad Ardianto

PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
Terhadap
PENGANTAR NOTA KEUANGAN
Tentang
RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2025

SALAM PANCASILA !!

M E R D E K A !!!

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Selamat siang, Salam Sejahtera bagi kita semua,

Yang terhormat Saudara Walikota dan Wakil Walikota

Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat dan Pimpinan Dewan

Yang terhormat rekan – rekan anggota Dewan, Jajaran Eksekutif, rekan rekan wartawan beserta seluruh hadirin yang berbahagia.

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga pada siang hari ini, kita dapat menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam keadaan sehat tak kurang satu apapun dalam rangka penyampaian Pandangan Umum Fraksi.

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Menanggapi terhadap Pengantar Nota Keuangan tentang Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2025, yang telah disampaikan Saudara Walikota pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada hari ini Senin, 14 Juli 2025 kepada Dewan untuk dibahas, kami Fraksi PDI Perjuangan mencermati beberapa hal sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan Program Prioritas UMKM Center kami ingin mengetahui beberapa hal:

- a). siapa target sasaran dari Pemerintah Kota dalam program prioritas ini?
- b). berapa jumlah UMKM di Setiap Kelurahan?
- c). Di samping memberikan pelatihan dan pendampingan Promosi, Apakah Pemerintah Kota tidak mempunyai rencana memberikan tambahan modal?

Rapat Paripurna Dewan Yang Berbahagia,

Demikianlah pandangan kami terhadap Pengantar Nota Keuangan tentang Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2025 pada rapat paripurna siang hari ini. Tidak lupa kami ucapkan banyak terima-kasih pada seluruh hadirin yang ada, dan semoga Tuhan Yang Mahakuasa selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya pada kita semua, sehingga kita akan dapat menjalankan tugas kita dengan baik dan akan bermanfaat bagi masyarakat. Terimakasih.

SALAM PANCASILA !!

M E R D E K A !!!

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, Senin 14 Juli 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
KOTA SURAKARTA

K E T U A Mengetahui, SEKRETARIS

YF. SUKASNO, SH. MH

SUHARSONO, S.H.,M.H

Yang Membacakan,

SUWANTO

PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA
TERHADAP NOTA KEUANGAN DAN RANCANGAN ANGGARAN
PENDAPATAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang kami hormati:

- Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Surakarta,
- Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta,
- Para Pejabat Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surakarta,
- Rekan-rekan wartawan media cetak dan elektronik, serta
- Hadirin yang berbahagia.

Segala puji dan syukur marilah kita haturkan ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, atas limpahan nikmat-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga dapat mengikuti rapat paripurna pada hari ini dalam keadaan sehat wal 'afiat dan penuh kebahagiaan.

Rapat Paripurna Dewan yang Kami Hormati,

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Surakarta menyampaikan terima kasih kepada Saudara Wali Kota Surakarta atas penyampaian Nota Keuangan beserta Rancangan Perubahan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2025. Terhadap penyampaian nota keuangan Rancangan Perubahan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2025 tersebut kami menyampaikan pandangan sebagai berikut:

1. Mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Fraksi PKS mencermati bahwa kontribusi PAD masih belum optimal dibandingkan potensi riil yang dimiliki Kota Surakarta, khususnya dari sektor retribusi dan pengelolaan aset. Oleh karena itu, kami mohon penjelasan lebih lanjut:
 - a. Strategi apa yang dilakukan Pemkot dalam memperluas basis PAD tanpa membebani masyarakat?
 - b. Bagaimana sinergi antara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis dalam intensifikasi dan ekstensifikasi PAD?
2. Terkait pendapatan retribusi perizinan tertentu Fraksi PKS mencermati bahwa pendapatan retribusi perizinan tertentu mengalami tren penurunan dalam tiga tahun terakhir (antara tahun 2023 sampai dengan tahun 2025). Kami mencatat bahwa target dan realisasi retribusi perizinan seperti IMB atau PBG dan sejenisnya terus menurun. Oleh karena itu, kami meminta penjelasan yang komprehensif dari Pemerintah Kota terkait:
 - a. Apa penyebab utama dari tren penurunan tersebut?
 - b. Apakah terdapat perubahan regulasi nasional atau lokal (misalnya dampak OSS-RBA atau penyederhanaan izin)?
 - c. Upaya apa yang telah dan sedang dilakukan oleh dinas teknis untuk mengoptimalkan pendapatan dari sektor ini?
3. Mengenai Retribusi Jasa Umum Fraksi PKS mengapresiasi tren kenaikan yang positif dalam pendapatan retribusi jasa umum. Hal ini mencerminkan optimalisasi pelayanan publik dalam Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang dikelola secara produktif. Kami mendorong Pemerintah Kota Surakarta agar terus meningkatkan inovasi pelayanan publik berbasis digital untuk efisiensi dan transparansi retribusi jasa umum.
4. Dalam KUPA PPAS dijelaskan bahwa *mandatory spending* untuk belanja pegawai sebesar 30%. Dalam dokumen Nota Keuangan APBD Perubahan 2025 anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp. 858.960.928.251,00 (*Delapan ratus lima puluh*

delapan miliar sembilan ratus enam puluh juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh satu rupiah). Bila dibandingkan dengan proyeksi Pendapatan APBD Perubahan Rp. 2.224.896.376.393,00 (*Dua triliun dua ratus dua puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah*), maka prosentase belanja pegawai sebesar 39% masih melampaui batas *mandatory spending* yang diamanatkan. Terkait hal tersebut, Kami meminta penjelasan lebih lanjut mengenai:

- a. Mohon penjelasan bagaimana strategi pemkot ke depan dalam memenuhi mandatory spending belanja pegawai?
- b. Upaya apa yang dilakukan dalam mengendalikan pertumbuhan belanja pegawai yang bersifat rutin agar tidak membebani ruang fiskal belanja produktif?
- c. Apakah ada langkah rasionalisasi atau evaluasi kebutuhan pegawai yang berbasis *e-formasi* dan berdasarkan analisis beban kerja?

Rapat Paripurna Dewan yang Kami Hormati,

Fraksi PKS berharap agar proses pembahasan APBD Perubahan 2025 dilakukan secara terbuka, partisipatif, dan tepat sasaran. Kami mendorong evaluasi realisasi semester pertama benar-benar menjadi dasar penyusunan perubahan agar tidak sekadar formalitas administratif. Serta belanja yang direncanakan dalam APBD Perubahan 2025 ini memiliki efek berganda terhadap pemulihan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan ketahanan sosial di Kota Surakarta.

Demikian pandangan umum Fraksi PKS ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan. Semoga Allah SWT memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita semua dalam mengemban amanah rakyat.

Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah.

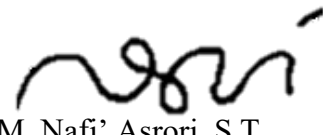
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Surakarta, 14 Juli 2025

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta



H. Sugeng Riyanto, S.S.
Ketua



M. Nafi' Asrori, S.T.
Sekretaris



Dr. Agus Widodo, ST, MM
Juru Bicara

**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PSI
DPRD KOTA SURAKARTA**



DI SAMPAIKAN OLEH :

Herson Rikumau, S.Kep.

Pada Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta

Surakarta 14 Juli 2025

PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG
RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2025

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam Sejahtera bagi kita semua, *Shalom*, Om Swastiastu, *Namo Buddhaya*,
Salam kebajikan.

SALAM PANCASILA !!!

Yang kami hormati Bapak Walikota dan Wakil Walikota Surakarta,
Yang kami hormati pimpinan rapat dan pimpinan DPRD Kota Surakarta, beserta
rekan-rekan Anggota DPRD Kota Surakarta,
Yang kami hormati Jajaran Pejabat Pemerintah Daerah Kota Surakarta
Yang kami hormati rekan-rekan wartawan media elektronik dan cetak, serta hadirin
yang berbahagia.

Pertama-tama, marilah kita sanjungkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha
Esa, atas segala rahmat, karunia, dan anugerah-Nya yang tiada terkira kepada kita
sekalian. Sehingga pada hari ini kita bisa mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta,
dengan agenda mendengarkan pandangan umum fraksi – fraksi terhadap :

RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2025

Rapat Paripurna dan Hadirin yang kami hormati

Setelah mendengarkan pengantar nota keuangan yang disampaikan Saudara
Walikota tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota
Surakarta Tahun Anggaran 2025-2029, maka **Fraksi PSI** memandang perlu mendapatkan
beberapa pertanyaan dan penjelasan sebagai berikut :

1. Apakah proyeksi pendapatan daerah dalam APBD Kota Surakarta 2025-2029
realistis berdasarkan pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional?
2. Bagaimana mekanisme evaluasi kinerja belanja daerah untuk memastikan
efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran belanja daerah kota Surakarta?
3. Jelaskan Apakah kebijakan fiskal Kota Surakarta dalam periode ini cukup adaptif
terhadap potensi resesi atau tekanan ekonomi global?

4. Bagaimana alokasi belanja modal dibandingkan dengan belanja operasional, dan apakah ini sejalan dengan target jangka panjang pembangunan kota Surakarta?
5. Apakah ada roadmap pengurangan ketergantungan terhadap dana transfer pusat? Jika ada, seberapa implementatif hal itu untuk Kota Surakarta?
6. Jelaskan Mengapa beberapa program prioritas yang menyerap anggaran besar, seperti pembangunan ikon kota atau event pariwisata skala besar, tetap dipertahankan meski berdampak minim terhadap kesejahteraan warga miskin?
7. Apakah kenaikan retribusi dan pajak daerah sudah mempertimbangkan daya beli masyarakat dan pelaku UMKM secara komprehensif di Kota Surakarta?
8. Bagaimana mekanisme pelibatan masyarakat dalam perumusan program prioritas, khususnya terkait proyek-proyek kontroversial seperti relokasi PKL, revitalisasi pasar, atau pembangunan taman tematik yang tidak mendesak? Apakah kebijakan efisiensi anggaran berdampak pada pengurangan tenaga honorer atau penghapusan program sosial tertentu yang penting bagi kelompok rentan?
9. Tolong jelaskan bagaimana konsistensi antara proyeksi pendapatan daerah Kota Surakarta dalam APBD 2025–2029 dengan kapasitas riil fiskal daerah, serta sejauh mana alokasi belanja mencerminkan prioritas pembangunan berkelanjutan dan inklusif untuk Kota Surakarta?

Rapat Paripurna dan Hadirin yang kami hormati

Dalam Pandangan Umum ini kami **Fraksi PSI** selalu mendukung penuh **visi dan misi 8 program Asta Cita Wali Kota** dan **Wakil Wali Kota** Surakarta guna membangun kota Surakarta lebih baik dan berjalan sesuai dengan APBD yang telah di buat secara prioritas dan efisiensi pada tahun anggaran 2025-2029.

Demikianlah Pandangan Umum Fraksi Partai Solidaritas Indonesia DPRD Kota Surakarta terhadap perihal RAPBD tersebut diatas ini kami sampaikan. Atas perhatian semua pihak dalam mendengarkan dan memperhatikan pandangan umum ini, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Wassalamualaikum Wr Wb.

Surakarta, 14 Juli 2025

Fraksi PSI Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kota Surakarta



Tri Mardiyanto

Ketua Fraksi



Herson Rikumau, S.Kep.

Sekretaris Fraksi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Herson Rikumau', with a long horizontal stroke extending to the right.

Herson Rikumau, S.Kep.

Juru Bicara



**FRAKSI KARYA AMANAT BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Jl. Adi Sucipto No.143A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290, 735291, 735292 Fax. (0271) 717620
Website: dprd.surakarta.go.id Email: sekretariat-dprd@surakarta.go.id SURAKARTA 57145

**PANDANGAN UMUM
FRAKSI KARYA AMANAT BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA
TERHADAP
TENTANG RANCANGAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2025**

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh.

Yth. Walikota dan Wakil Walikota Surakarta beserta jajarannya.

Yth. Pimpinan Rapat, Pimpinan Dewan dan Anggota DPRD Kota Surakarta.

Para Wartawan jurnalis serta hadirin yang berbahagia.

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas izin-Nya kita dapat melaksanakan dan mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta dalam keadaan sehat *wal'afiat*.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta mempunyai peran yang sangat strategis bagi pemerintah kota Surakarta baik untuk menunjang pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan di berbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat yang muaranya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karenanya dalam penyusunan dan pembahasan harus berpegang teguh pada prinsip - prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan tepat sasaran. Yang tak kalah penting adalah bahwa perubahan APBD harus mencerminkan respon Pemerintah Kota Surakarta terhadap kebutuhan - kebutuhan prioritas masyarakat dan mempunyai kapasitas untuk menyelesaikan sebagian besar problem masyarakat Kota Surakarta.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Seperti kita ketahui bahwa lebih dari separuh pendapatan Kota Surakarta berasal dari pendapatan pemerintah pusat, yang menunjukkan tingkat ketergantungan pada dana dari pemerintah pusat masih sangat besar. Kami mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap Kota Surakarta dalam bentuk dana transfer kepada pemerintah Kota Surakarta. Untuk itu agar pemerintah Kota Surakarta betul - betul bisa mempertanggungjawabkan baik secara administratif maupun politis terkait penggunaan dana tersebut, sehingga hubungan dan kepercayaan pemerintah pusat kepada pemerintah kota Surakarta tetap terjaga meskipun tahun ini mengalami penurunan yang di dapat. Apalagi adanya penyesuaian belanja atas



FRAKSI KARYA AMANAT BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

Jl. Adi Sucipto No.143A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290, 735291, 735292 Fax. (0271) 717820
Website: dprd.surakarta.go.id Email: sekretariat-dprd@surakarta.go.id SURAKARTA 57145

instruksi Presiden no. 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBD serta Keputusan Menteri Keuangan no. 29 tahun 2025 tentang penyesuaian rincian alokasi transfer ke daerah dan surat edaran Mendagri nomor 900/833/SJ/2025.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Dari apa yang sudah disampaikan oleh Walikota terhadap pengantar Nota Keuangan tentang Rancangan Perubahan APBD Kota Surakarta tahun anggaran 2025 ini ada beberapa yang perlu untuk dimintakan jawaban maupun penjelasan lebih lanjut:

1. Bagaimana strategi Pemerintah Kota Surakarta dalam mengatasi defisit anggaran dan memastikan kelancaran pelaksanaan program yang direncanakan?
2. Kenapa pendapatan asli daerah saat ini belum bisa mencapai satu triliun? Harapan kami tahun 2026 pendapatan asli daerah bisa tembus mencapai Satu triliun.
Mohon penjelasan di tahun berapa pendapatan asli daerah Kota Surakarta diperkirakan akan tembus satu triliun?
Dan Langkah apa yang akan diambil atau dilakukan oleh pemerintah Kota Surakarta untuk tercapainya target tersebut?
3. Pada pendapatan asli daerah yaitu Lain-lain pendapatan asli daerah yang Sah, berkurang cukup banyak sekitar 40, 60%, bagian mana saja yang berkurang dan apa penyebabnya? mohon penjelasan.
4. Tercatat ada penambahan anggaran yang cukup tinggi terkhusus untuk pemenuhan SPM Bidang Urusan Wajib Pelayanan Dasar. Mohon penjelasan terkait rincian alokasi tambahan anggaran tersebut. Mohon juga penjelasan terkait langkah pemerintah untuk memastikan dana tersebut tepat sasaran dan sesuai kebutuhan.

Rapat Paripurna Dewan Yang terhormat.

Demikian pandangan Umum Fraksi Karya Amanat Bangsa DPRD Kota Surakarta yang kami sampaikan, atas perhatian dan kesabarannya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



**FRAKSI KARYA AMANAT BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Jl. Adi Sucipto No.143A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290, 735291, 735292 Fax. (0271) 717620
Website: dprd.surakarta.go.id Email: sekretariat-dprd@surakarta.go.id SURAKARTA 57145

**FRAKSI KARYA AMANAT BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Surakarta 14 Juli 2025.

Sri Martuti Handayani, S.E.

Ketua

Sekar Tandjung



Sekretaris.

Drs. Achmad Sapari, MM.



**JAWABAN WALI KOTA SURAKARTA
ATAS
PANDANGAN UMUM FRAKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA
TERHADAP PENGANTAR ATAS NOTA KEUANGAN TENTANG
PERUBAHAN APBD KOTA SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2025**

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita sekalian,

Syalom,

Salve,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan,

Rahayu, Rahayu.

Yth. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta jajaran Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;

Yth. Pejabat di jajaran Pemerintah Kota Surakarta, para jurnalis media cetak
dan elektronik serta para hadirin yang berbahagia

Pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan HidayahNya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti rapat paripurna dengan agenda pokok penyampaian Jawaban Wali Kota Surakarta atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Kota Surakarta terhadap Nota Keuangan tentang Perubahan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2025.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Sebelum kami memberikan jawaban atas pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD, perkenankanlah kami menyampaikan apresiasi, dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas tanggapan yang telah disampaikan oleh :

1. Saudara Herson Rikumau, S.Kep dari FRAKSI PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA;
2. Saudari Sri Maruti Handayani, S.E dari FRAKSI KARYA AMANAT BANGSA;
3. Saudara Dr. Agus Widodo, S.T, M.M dari FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera.
4. Saudara Suwanto dari FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA Perjuangan;

Selanjutnya untuk menjawab beberapa pertanyaan yang disampaikan, maka kami sampaikan penjelasan sebagai berikut :

- I. Jawaban atas pertanyaan yang disampaikan oleh Saudara **Herson Rikumau, S.Kep dari FRAKSI PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA**, dapat disampaikan sebagai berikut :
 1. Proyeksi pendapatan daerah dalam APBD Kota Surakarta 2025-2029 telah dianggarkan secara realistis dan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya berdasarkan pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional.
 2. Mekanisme evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mengamanatkan pelaporan kepada DPRD dalam bentuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ). Laporan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa belanja daerah mendukung pencapaian indikator kinerja utama Pemerintah Kota Surakarta sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Surakarta.
 3. Kebijakan fiskal Pemerintah Kota Surakarta dalam menghadapi potensi resesi dan ekonomi global mencakup berbagai langkah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan di tingkat

lokal. Pemerintah Kota Surakarta mengambil kebijakan seperti meningkatkan belanja infrastruktur, memberikan insentif fiskal bagi sektor usaha, dan memperkuat perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, koordinasi yang baik antara kebijakan fiskal dan moneter, serta kerjasama antar daerah, juga penting untuk menghadapi tantangan ekonomi global

4. Komposisi APBD Kota Surakarta sebagian besar masih digunakan untuk belanja operasional dibandingkan belanja modal karena masih tingginya biaya pelayanan publik yang perlu di selenggarakan. Dalam kurun waktu 5 tahun ke depan diharapkan komposisi tersebut dapat di buat lebih berimbang antara belanja operasional dan belanja modal dengan tetap menjaga layanan publik yang baik dan peningkatan infrastruktur kota yang semakin berkualitas.
5. Pemerintah Kota Surakarta akan menyusun roadmap untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat dan implementasinya melibatkan beberapa langkah strategis antara lain:
 - a) Memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi:
 - Identifikasi dan optimalisasi potensi pajak dan retribusi daerah
 - Peningkatan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi
 - Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
 - b) Meningkatkan efisiensi belanja daerah meliputi:
 - Prioritas belanja modal dengan mengalokasikan dana transfer pusat, untuk belanja modal yang dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah
 - Pengendalian belanja pegawai
 - Efisiensi belanja operasional.
 - c) Optimalisasi pengelolaan dana transfer pusat.
 - d) Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah
6. Beberapa program prioritas yang menyerap anggaran besar, seperti pembangunan infrastruktur kota atau event pariwisata skala besar, tetap dipertahankan di karenakan penyelenggaraan event pariwisata diharapkan menjadi pemicu untuk mendorong pertumbuhan sektor lainnya seperti kuliner, akomodasi perhotelan, transportasi dan UMKM bidang kraft yang selama ini banyak melibatkan penduduk termasuk warga miskin, sehingga secara tidak langsung dapat menurunkan angka kemiskinan.

7. Pemerintah Kota Surakarta secara bijaksana akan selalu mempertimbangkan dampak kenaikan retribusi dan pajak terhadap masyarakat dan pelaku UMKM. Tujuannya adalah untuk menciptakan iklim ekonomi yang sehat dan berkelanjutan sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga dan pelaku UMKM secara komprehensif dapat tumbuh dan berkembang.
8. Mekanisme pelibatan masyarakat dalam perumusan program prioritas, seperti relokasi PKL, revitalisasi pasar, atau pembangunan taman tematik adalah sebagai berikut:

Pada pembangunan pasar, proses penyusunan DED pembangunan pasar selalu melibatkan para pedagang yang terwakili oleh paguyuban dan juga melibatkan masyarakat melalui tokoh-tokoh masyarakat sekitar, tim penilai ahli dalam penerbitan PBG. Untuk relokasi PKL, Pemerintah Kota Surakarta juga melibatkan para PKL, termasuk melibatkan tokoh-tokoh wilayah sekitar dalam sosialisasi untuk merelokasi PKL.
9. Konsistensi antara proyeksi pendapatan daerah Kota Surakarta dalam APBD 2026–2030 telah memperhitungkan kapasitas riil fiskal daerah, sehingga ke depan penganggaran belanja daerah mencerminkan prioritas pembangunan berkelanjutan dan inklusif untuk Kota Surakarta

Demikian jawaban atas pertanyaan Saudara **Herson Rikumau, S.Kep** dari **FRAKSI PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA** untuk dapat dipahami.

- II. Jawaban atas pertanyaan yang disampaikan oleh Saudari **Sri Maruti Handayani, S.E** dari **FRAKSI KARYA AMANAT BANGSA**, dapat disampaikan sebagai berikut:
 1. Pemerintah Kota Surakarta memiliki beberapa strategi dalam mengatasi defisit anggaran dan memastikan kelancaran pelaksanaan program, yang berfokus pada peningkatan pendapatan daerah dan efisiensi penggunaan anggaran. Strategi ini mencakup peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui berbagai sektor, pengelolaan pinjaman yang bijaksana, pengalokasian anggaran yang efektif dan efisien untuk program prioritas dan pelaksanaan program yang berkelanjutan.

2. Langkah- Langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Surakarta untuk tercapainya target tersebut dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai harapan dengan beberapa strategi antara lain:
 - a) Optimalisasi Potensi Pajak dan Retribusi Daerah.

Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor-sektor potensial dengan mengintensifkan elektronifikasi pajak dan retribusi dalam pengelolaan dan pembayarannya.
 - b) Pengembangan Sektor Pariwisata.

Meningkatkan daya tarik wisata Kota Surakarta, termasuk pengembangan infrastruktur, promosi, dan pengelolaan acara yang menarik.
 - c) Pemberdayaan UMKM.

Mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah dan sumber pendapatan daerah serta memperkuat sinergitas dengan stakeholder dalam peningkatan PAD.
 - d) Optimalisasi Aset Daerah

Mengelola dan memanfaatkan aset daerah secara optimal untuk menghasilkan pendapatan daerah dengan memaksimalkan asset daerah melalui skema kerjasama dengan pihak ketiga, dengan terlebih dahulu melakukan inventarisasi aset daerah secara optimal.
 - e) Peningkatan Investasi

Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk menarik investasi masuk ke Kota Surakarta.
 - f) Peningkatan Kinerja BUMD

Mendorong BUMD untuk semakin maju dan berkembang sehingga dapat meningkatkan kontribusi bagi hasil laba.
3. Penurunan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar 40,60% dikarenakan pengalihan pada komponen Pendapatan BLUD menjadi Retribusi Daerah dampak dari implementasi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

4. Penambahan anggaran SPM Bidang Urusan Wajib Pelayanan Dasar sebesar Rp76.409.689.493,00 bertujuan menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar yang berkualitas dari pemerintah daerah dan dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Bidang Pendidikan bertambah sebesar Rp7.853.366.268,00;
 - b. Bidang Kesehatan bertambah sebesar Rp44.195.196.712,00,00
 - c. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bertambah sebesar Rp10.493.608.719,00;
 - d. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman bertambah sebesar Rp11.064.170.540,00;
 - e. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat bertambah sebesar Rp2.979.357.550,00
 - f. Bidang Sosial berkurang sebesar Rp 176.010.296,00,00

Demikian jawaban atas pertanyaan Saudari **Sri Maruti Handayani, S.E** dari **FRAKSI KARYA AMANAT BANGSA** untuk dapat dipahami.

- III. Jawaban atas pertanyaan yang disampaikan oleh Saudara **Dr. Agus Widodo, S.T, M.M** dari **FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**, dapat disampaikan sebagai berikut:

1. a) Strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Surakarta dalam memperluas basis PAD tanpa membebani masyarakat antara lain:
 - Optimalisasi retribusi daerah melalui peningkatan efektifitas retribusi dengan elektronifikasi proses pemungutan, digitalisasi pemungutan pembayaran, serta penegakan aturan yang lebih ketat. Hal ini sejalan untuk mengedepankan aspek transparansi dan akuntabilitas.
 - Untuk pengelolaan aset, dilakukan upaya inventarisasi aset dan menjalin kemitraan strategis guna memaksimalkan pemanfaatan aset daerah.
 - Peningkatan kepatuhan wajib pajak / retribusi melalui edukasi/sosialisasi dan memperluas, mendekatkan dan mempermudah layanan bagi wajib pajak/wajib retribusi. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan PAD secara berkelanjutan tanpa memberatkan masyarakat.

- b) Sinergi yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis dalam intensifikasi dan ekstensifikasi PAD antara lain:
- Monitoring dan evaluasi realisasi PAD secara berkala (bulanan, triwulanan, dan semesteran) untuk menemukan permasalahan di lapangan guna memastikan target yang telah ditetapkan dapat tercapai.
 - Fasilitasi digitalisasi pengelolaan retribusi daerah guna meningkatkan efisiensi dan transparansi.
 - Pembentukan tim lintas OPD, seperti tim survei reklame yang melibatkan Bapenda, Satpol PP, DLH, Dishub, Disdag, DPU, dan DPMTSP, untuk memastikan perizinan reklame sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Penyelenggaraan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas pegawai OPD terkait dalam pengelolaan pendapatan daerah.
 - Sosialisasi bersama terkait pembayaran digital bersama OPD terkait seperti implementasi pembayaran digital bagi masyarakat penghuni Rumah Sewa.
 - Berbagi data antara Bapenda dan OPD terkait, seperti data PBG untuk pembaruan data PBB-P2, guna mendukung akurasi dan kepatuhan. Langkah-langkah tersebut mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Surakarta untuk memperkuat koordinasi dan inovasi dalam intensifikasi serta ekstensifikasi PAD.
2. Terkait adanya tren penurunan pendapatan retribusi perijinan tertentu dalam 3 tahun terakhir (2023-2025) dapat dijelaskan sebagai berikut:
- a) Penyebab utama tren penurunan tersebut disebabkan:
- 1) Trend penurunan sudah terjadi dari tahun 2019. Berdasarkan Perwali RDTR dengan Peta tahun 2021 jumlah lahan kosong yang masih tersisa di Kota Surakarta hanya 0,76 Persen atau seluas 35,32 ha sehingga bangunan baru yang bisa dibangun semakin berkurang.
 - 2) Formula tarif retribusi PBG pada tahun 2023 (Perda 14/2023) lebih rendah dibandingkan formulasi tarif retribusi PBG tahun 2011 (Perda 9/2011), dengan penurunan presentase 81 % pada fungsi hunian, 46 % pada fungsi usaha, 77 % pada fungsi sosial budaya.

- b) Terdapat perubahan regulasi diantaranya sebagai berikut:
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - 2) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah di Kota Surakarta berubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c) Upaya yang telah dilakukan untuk mengoptimalkan pendapatan dari sektor ini antara lain:
 - 1) Sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya PBG/SLF.
 - 2) Mendorong jual beli bangunan disyaratkan melengkapi syarat sudah memiliki PBG/SLF.
 - 3) Kerja sama dengan Ikatan Arsitek Indonesia untuk pemenuhan persyaratan gambar teknis.
- 3. Terkait apresiasi yang disampaikan Fraksi PKS terhadap tren kenaikan yang positif dalam pendapatan retribusi jasa umum melalui optimalisasi pelayanan publik dalam Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang dikelola secara produktif, Pemerintah Kota Surakarta menyampaikan terima kasih dan akan terus meningkatkan inovasi pelayanan publik berbasis digital untuk efisiensi dan transparansi.
- 4. a) Strategi Pemerintah Kota Surakarta ke depan dalam memenuhi *mandatory spending* belanja pegawai adalah sebagai berikut:
 - 1) Pembatasan Rekrutmen Pegawai Baru:

Mempertimbangkan kebijakan pembatasan atau moratorium rekrutmen pegawai baru, hingga rasio belanja pegawai memenuhi batasan. Kebijakan penekanan pengangkatan PPPK juga perlu diperhatikan.
 - 2) Optimalisasi penempatan dan kompetensi pegawai sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan organisasi. Rotasi atau mutasi dilaksanakan untuk mengoptimalkan pemanfaatan SDM.
 - 3) Efisiensi belanja pegawai melalui pengendalian tunjangan dan insentif
- b) Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Surakarta dalam mengendalikan pertumbuhan belanja pegawai yang bersifat rutin agar tidak membebani ruang fiskal belanja produktif adalah sebagai berikut:

- 1) Menerapkan sistem pemberian tambahan penghasilan berbasis kinerja yang lebih menekankan pada kinerja dan produktivitas, bukan semata-mata pada masa kerja atau pangkat.
 - 2) Pemberdayaan Outsourcing untuk Tugas Non-Inti
Untuk tugas-tugas pendukung yang bukan inti, menggunakan layanan pihak ketiga (outsourcing) yang lebih fleksibel dan dapat mengurangi beban belanja pegawai.
 - 3) Evaluasi Kebutuhan Riil Organisasi
Melakukan analisa beban kerja secara berkala untuk menentukan struktur dan jumlah pegawai sudah sesuai dengan kebutuhan riil dalam mencapai tujuan organisasi.
 - 4) Transparansi Anggaran Belanja Pegawai
Mempublikasikan anggaran belanja pegawai kepada publik agar masyarakat dapat ikut mengawasi dan memberikan masukan.
- c) Langkah rasionalisasi atau evaluasi kebutuhan pegawai yang berbasis e-formasi dan berdasarkan analisis beban kerja adalah melakukan analisa beban kerja secara berkala untuk menentukan struktur dan jumlah pegawai sudah sesuai dengan kebutuhan riil dalam mencapai tujuan organisasi dan dilakukan strategi perubahan metode kerja, dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk mengalihkan fungsi layanan atau pekerjaan selama ini dikerjakan oleh SDM bisa dikerjakan oleh mekanisme sistem secara online dari perangkat elektronik atau aplikasi.

Demikian jawaban atas pertanyaan Saudara **Dr. Agus Widodo, S.T, M.M** dari **FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**, untuk dapat dipahami.

IV. Jawaban atas pertanyaan yang disampaikan oleh Saudara **Suwanto** dari **FRAKSI PDI PERJUANGAN**, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Prioritas Pemerintah Kota Surakarta terkait UMKM Center telah ditentukan target sasaran dari program prioritas ini adalah:
 - a) UMKM yang memiliki omset di atas Rp100.000.000,00/tahun
 - b) Memiliki karyawan.
 - c) Memiliki catatan pembukuan, dan
 - d) Maksimal berusia 45 tahun.

UMKM Center menargetkan adanya peningkatan produksi, sumber daya manusia, pemasaran produk, serta pemahaman terkait legalitas dan keuangan. Selain itu, program UMKM Center juga menargetkan untuk memfasilitasi dan memberikan pendampingan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha bagi masyarakat umum dan pelaku usaha di luar kelas eskalasi bisnis, seperti pendampingan penerbitan legalitas NIB, PIRT, sertifikasi halal, merek; fasilitasi desain kemasan, logo, dan pengemasan; pelatihan peningkatan kapasitas pelaku usaha, dan fasilitasi tempat untuk kegiatan pelaku usaha, misalnya workshop, podcast dll., serta layanan konsultasi terkait dengan pengembangan usaha.

2. Jumlah penerima manfaat UMKM center tidak terbatas pada UMKM per kelurahan tetapi terbuka untuk umum dengan syarat memiliki KTP Surakarta. Penerima manfaat UMKM Center sampai saat ini:
 - a) Bantuan Modal (Peralatan Gerobak) sejumlah 50 UMKM
 - b) Bantuan Penjualan Online sejumlah 100 UMKM
 - c) Konsultasi dan Pendampingan selama 3 bulan sejumlah 225 UMKM
 - d) Eskalasi bisnis sejumlah 50 UMKM
3. Pemerintah Kota Surakarta telah merencanakan pemberian tambahan modal kepada pelaku UMKM, selain pelatihan dan pendampingan promosi. Pemberian Tambahan Modal UMKM melalui skema pemberian peralatan modal usaha seperti gerobak, dan alat usaha, program Bantu Modal terselenggara melalui dana CSR

Demikian jawaban atas pertanyaan yang disampaikan oleh Saudara **Suwanto** dari **FRAKSI PDI PERJUANGAN**, untuk dapat dipahami.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Demikian keseluruhan telah kami sampaikan jawaban dan penjelasan Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Semoga dapat dipahami dan menjadi bahan dalam pembahasan.

Akhirnya semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan petunjuk, bimbingan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas pelayanan publik kepada masyarakat Kota Surakarta.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Surakarta, 16 Juli 2025

Wali Kota Surakarta,



Resmi Achmad Ardianto

**PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL PEMBAHASAN
BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua

Salam Pancasila

Yang terhormat,

- Pimpinan Rapat, Pimpinan Dewan, Saudara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta serta Segenap Anggota Dewan
- Para Pejabat Eksekutif jajaran Pemerintah Kota Surakarta
- Rekan-rekan wartawan dari Media Elektronik dan Media Cetak di Kota Surakarta, serta hadirin yang berbahagia.

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat ALLAH SWT, atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkan-Nya, sehingga kita masih dapat menjalankan tugas sampai pada penyelenggaraan Rapat Paripurna hari ini, dalam rangka Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Rapat Paripurna Yang Kami Hormati,

Pada kesempatan yang baik ini perkenanlah sebelumnya kami untuk menyampaikan terima kasih kepada :

1. Yth. Pimpinan Dewan yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan Hasil Pembahasan Badan Anggaran tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

2. Yth. Wali Kota Surakarta yang telah menyampaikan Nota Penjelasan tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
3. Yth. Badan Musyawarah yang telah menyusun jadwal pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Selanjutnya perkenankanlah kami menyampaikan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Kota Surakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Surakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

A. DASAR PEMBAHASAN

1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867).

Dengan dilengkapi ketentuan-ketentuan lain sebagai berikut :

- Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

B. WAKTU DAN TEMPAT PEMBAHASAN

Waktu dan tempat pembahasan yang dilakukan Badan Anggaran DPRD Kota Surakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Waktu Pembahasan mulai tanggal 23 sd 24 Juli 2025
- b. Public Hearing tanggal 24 Juli 2025
- c. Tempat Pembahasan di Ruang Rapat DPRD Kota Surakarta.

C. HASIL PEMBAHASAN

Pembahasan Raperda Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dilakukan sesuai tahapan dan mekanisme pembahasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku. Badan Anggaran DPRD Kota Surakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Pemerintah Kota Surakarta konsisten pada komitmen yang disepakati bersama bahwa pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang telah disepakati bersama antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD Kota Surakarta.

Hasil Pembahasan Raperda Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

a. Judul Peraturan Daerah

Judul Peraturan Daerah tidak mengalami perubahan.

b. Konsideran Menimbang

Konsideran Menimbang tidak mengalami perubahan.

c. Konsideran Mengingat

Konsideran Mengingat mengalami perubahan, yaitu menambah angka ke 6 dan ke 7 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Angka ke 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Angka ke 7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional.

d. Batang tubuh

Batang tubuh mengalami perubahan, sebagai berikut :

1. Pasal 2 disempurnakan sebagai berikut :

- Paragraf pertama disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut :

APBD Tahun Anggaran 2025 semula Rp 2.226.392.532.386,00 (dua triliun dua ratus dua puluh enam milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp107.688.326.436,44 (seratus tujuh milyar enam ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh enam ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah koma empat puluh empat sen) sehingga menjadi Rp 2.334.080.858.822,44 (dua triliun tiga ratus tiga puluh empat milyar delapan puluh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah koma empat puluh empat sen)

- Angka ke 2 Belanja Daerah, disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut :

2. Belanja Daerah

a. Semula Rp 2.226.392.532.386,00

b. Bertambah Rp 107.688.326.436,44

Jumlah Belanja Daerah

Setelah Perubahan Rp 2.334.080.858.822,44

- Angka ke 3 Pembiayaan Daerah, huruf a dan b disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut :

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula Rp 19.384.061.000,00

2) Bertambah Rp 89.800.421.429,44

Jumlah Penerimaan

Pembiayaan Setelah Perubahan Rp 109.184.482.429,44

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula Rp 5.000.000.000,00

2) Berkurang (Rp 5.000.000.000,00)

Jumlah Pengeluaran

Pembiayaan Setelah Perubahan Rp 0,00

Jumlah Pembiayaan Netto

Setelah Perubahan Rp 109.184.482.429,44

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Setelah Perubahan Rp 0,00

(Keterangan : Perubahan/penyempurnaan pasal 2 dikarenakan penyesuaian penambahan nominal Silpa di SIPD sebesar 44 sen).

2. Pasal 5, huruf a , b dan c disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut :

a. Belanja Operasional;

1. semula Rp 2.020.013.166.760,00

2. bertambah Rp 37.857.853.625,14

Jumlah Belanja Operasional

Setelah Perubahan Rp 2.057.871.020.385,14

b. Belanja Modal;

1. semula Rp 191.379.365.626,00

2. bertambah Rp 68.100.583.704,30

Jumlah Belanja Modal

Setelah Perubahan Rp 259.479.949.330,30

c. Belanja Tidak Terduga;

1. semula Rp 15,000,000,000,00

2. bertambah Rp 1.729.889.107,00

Jumlah Belanja Tidak Terduga

Setelah Perubahan Rp16.729.889.107,00

3. Pasal 6 disempurnakan sebagai berikut :

- Ayat 1 huruf a, b dan e disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai;

1. semula Rp 845.657.716.872,00

2. bertambah Rp 12.797.786.379,00

Jumlah Belanja Pegawai

Setelah Perubahan Rp 858.455.503.251,00

b. Belanja Barang dan Jasa:

1. semula Rp1.047.731.814.712,00

2. bertambah Rp 37.848.671.763,14

Jumlah Belanja

Barang dan Jasa Setelah Perubahan Rp 1.085.580.486.475,14

e. Belanja Hibah;

1. semula Rp 106.160.644.776,00

2. berkurang (Rp 12.946.829.117,00)

Jumlah Belanja Hibah

Setelah Perubahan Rp 93.213.815.659,00

- Ayat 2, huruf b dan d disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut :

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;

1. semula Rp 90.136.959.870,00

2. bertambah Rp 12.759.783.038,30

Jumlah Belanja Modal

Peralatan dan Mesin

Setelah Perubahan Rp 102.896.742.908,30

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;

1. semula Rp 38.482.412.000,00

2. bertambah Rp 17.482.680.366,00

Jumlah Belanja Modal

Jalan, Jaringan dan Irigasi

Setelah Perubahan Rp 55.965.092.366,00

4. Pasal 7 huruf a, disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut :

a. Penerimaan Pembiayaan;

1. semula Rp 19.384.061.000,00

2. bertambah Rp 89.800.421.429,44

Jumlah Penerimaan

Pembiayaan Setelah Perubahan Rp 109.184.482.429,44

5. Pasal 8 disempurnakan sebagai berikut :

- ayat 1 huruf a disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya;

1. semula Rp 19.384.061.000,00

2. bertambah Rp 89.800.421.429,44

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Tahun

Sebelumnya Setelah Perubahan Rp 109.184.482.429,44

- ayat 2 huruf b disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut :

b. Penyertaan Modal Daerah;

1. semula Rp 5.000.000.000,00

2. berkurang (Rp 5.000.000.000,00)

Jumlah Penyertaan

Modal Daerah Setelah Perubahan Rp 0,00

e. Penjelasan

Penjelasan tidak mengalami penyempurnaan/perubahan.

Rekapitulasi dari pembahasan Badan Anggaran DPRD Kota Surakarta dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Surakarta disepakati hasil-hasil sebagai berikut :

A. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah sebesar Rp. 2.224.896.376.393.00 setelah pembahasan tidak mengalami perubahan.

B. Belanja Daerah

Belanja Daerah sebesar Rp. 2.334.080.858.822,44 setelah pembahasan juga tidak mengalami perubahan.

1. Belanja Operasi dan Modal sebesar Rp. 2.317.350.969.715,44 setelah pembahasan tidak mengalami perubahan.

2. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 16.729.889.107,00 setelah pembahasan tidak mengalami perubahan.

C. Pembiayaan Daerah :

1. Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp. 109.184.482.429,44 setelah pembahasan tidak mengalami perubahan.

2. Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp. 0,00

(Rincian Program, kegiatan dan Rekapitulasi terlampir).

Berkaitan dengan Pendapat Fraksi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembahasan, kami telah menyampaikan surat melalui Pimpinan Dewan kepada seluruh fraksi di DPRD Kota Surakarta agar dapat memberikan pendapatnya, dimana seluruh fraksi di DPRD Kota Surakarta dapat **menyetujui** Rancangan Peraturan Daerah ini untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

(Pendapat akhir fraksi terlampir).

Rapat Paripurna Dewan dan Hadirin Yang Berbahagia,

Demikian Penyampaian Laporan Pembahasan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan selanjutnya kami serahkan kepada Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta untuk dilakukan Persetujuan Bersama sebagai dasar Penetapannya. Demikian atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua

Salam Pancasila

Surakarta, 28 Juli 2025

**BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
Ketua,**

BUDI PRASETYO, S.Sos., M.A.P.

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

DARYONO, S.T.

MUH. BILAL, S.H.

ARDIANTO KUSWINARNO, S.H., M.H.

Juru Bicara,

RHEO YULIANA FERNANDEZ, S.E., M.M.



WALI KOTA SURAKARTA

**PENDAPAT AKHIR WALI KOTA SURAKARTA
DALAM RANGKA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA SURAKARTA
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

Yth. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta beserta anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;
Yth. Kepala Perangkat Daerah di jajaran Pemerintah Kota Surakarta serta para
hadirin yang berbahagia.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,

Puji Syukur kehadiran Allah SWT karena atas anugerah-Nya, kita diberikan kesempatan untuk hadir dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta dalam rangka Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2025.

Rapat Paripurna yang terhormat,

Setelah melalui pembahasan yang panjang beserta dinamikanya, pada hari ini Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2025 telah dapat disetujui bersama antara Wali Kota Surakarta dan DPRD Kota Surakarta.

Pelaksanaan Perubahan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2025 merupakan sebuah upaya kuat dan komitmen tinggi pemerintah Kota Surakarta dalam rangka peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat serta pembangunan daerah. Hal ini tentu saja membutuhkan kerjasama yang baik antara Pemerintah Kota Surakarta dan DPRD Kota Surakarta sebagai penyelenggara pemerintahan.

Rapat Paripurna yang terhormat,

Dari hasil proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025, struktur Perubahan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah sebesar Rp2.224.896.376.393,00;
2. Belanja Daerah sebesar Rp2.334.080.858.822,44;
3. Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp109.184.482.429,44; dan
4. Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp0,00.

Dengan telah disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2025, semoga kebijakan fiskal ini dapat menjawab dinamika persoalan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya prioritas belanja untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi, penurunan angka pengangguran terbuka, penanganan kemiskinan dan stunting, pengendalian inflasi, penguatan sumber daya manusia, serta pendidikan dan kesehatan dengan mempedomani sinkronisasi kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Rapat Paripurna yang terhormat,

Pemerintah Kota Surakarta mengucapkan terima kasih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta yang telah bekerja sepenuh hati dan cermat, serta semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2025. Semoga dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Kota Surakarta.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Surakarta, 18 Juli 2025

Wali Kota Surakarta,

Respati Achmad Ardianto